

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANPERDA
NOMOR : 07/DPRD/XI/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PERANGKAT DESA

Pada hari **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa, disepakati sebagai berikut:

1. Pada konsideran “Menimbang”
 - pada huruf a menjadi : bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah ;
2. Pada konsideran “Mengingat” ditambahkan :
 - Pada angka 7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1222) ;
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 **diubah** dan ayat (3) huruf b **dihapus**, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
 - Pasal 20 ayat (2) : Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Pasal 20 ayat (3):
 - huruf l : bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat Perangkat Desa, **mengutamakan penduduk setempat dan dapat dari luar.**
 - huruf o : berkelakuan baik, **dibuktikan dengan SKCK**; dan
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 23 **diubah** dan ayat (6) **dihapus**, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak diumumkan;
 - (2) Jumlah Pendaftar Bakal Calon minimal 2 (dua) orang pada formasi jabatan Perangkat Desa;
 - (3) Dalam hal Pendaftar Bakal Calon kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari;

- (4) Apabila pendaftar Bakal Calon tetap kurang dari 2 (dua) orang sejak perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) Hari.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 28 **diubah** dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) **dihapus**, sehingga Pasal 28 berbunyi :
- (2) Materi tes kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari ;
- tes wawasan kebangsaan;
 - tes intelegensia umum; dan
 - tes karakter pribadi
- (6) Tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMD.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) Pasal 31 **diubah**, diantara ayat (7) dan ayat (8) **ditambahkan 3 (tiga) ayat** yakni ayat (7a), ayat (7b) dan ayat (7c), dan **ayat (9) dihapus**, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut ;
- (1) Kepala Desa menyampaikan kepada Camat mengenai Berita Acara penetapan hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi maksimal 3 (tiga) orang;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 7 (tujuh) Hari sejak masa sanggah selesai;
- (4) Wawancara terhadap Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan melalui Keputusan Camat dan menjadi dasar Camat dalam memberikan rekomendasi;
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa persetujuan atau penolakan tertulis terhadap Calon Perangkat Desa untuk kemudian disampaikan Kembali kepada Kepala Desa maksimal 7 (tujuh) Hari.
- (7) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat meninggal dunia maka Camat Kembali merekomendasikan Calon Perangkat Desa lain dengan nilai tertinggi berikutnya;
- (7a) Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar penetapan Pengangkatan Kepala Desa;**
- (7b) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) maksimal 20 (dua puluh) Hari;**
- (7c) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;**
- (8) Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan Kembali Calon Perangkat Desa;
- (10) Dalam hal Bupati belum memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan Kembali Calon Perangkat Desa.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 **diubah** dan ayat (3) **dihapus**, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

(1) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) Calon Perangkat Desa dapat melakukan sanggahan.

9. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 38 **dihapus**, diantara ayat (7) dan ayat (8) **ditambahkan 2 (dua) ayat** yakni ayat (7a) dan ayat (7b), dan **ditambahkan** 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

(7a) Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa;

(7b) Bupati melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan emberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa maksimal 20 (dua puluh) Hari.

(9) Kepala Desa menetapkan keputusannya pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Dan Ketua Pansus.

Malili, 21 November 2025

KETUA PANSUS,

Drs. SUKMAN SADIKE



PJT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

DR. H. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkas Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 197008142002121006

Mengetahui :

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR



WAKIL KETUA I,

JIHADIN PERUGE